



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511  
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3/ *6180* /2015

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : Hj. HARTATI, SKM

Penyelenggara PAUD : TPA FIRDAUSY

Nomor : 207/FIRDAUSY/X/2015, Tanggal 13-10-2015  
beserta lampiran lampirannya.

- : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional TPA Firdausy Nomor : 207/FIRDAUSY/X/2015 , Tanggal 13-10-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan TPA Firdausy tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
  8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
  9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
  10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : TPA FIRDAUSY

Lokasi KB. Swasta : Jl. Slamet Riyadi No 21 Mojo Rt 003/005 Gayam  
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo

Nama Penyelenggara : Hj. HARTATI, SKM

Pemilik/Penanggujawab : YAYASAN FIRDAUSY

Tahap : Perijinan

Tahun Berdiri : 15 Januari 2001

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 23 November 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Sukoharjo
3. Camat Wilayah Sukoharjo